



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 335 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran 1 (Satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat.../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan.../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA.../7

- KETIGA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Puncak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak, dan Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Puncak menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN.../8

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Bupati Puncak di Ilaga;
12. Ketua DPRK Puncak di Ilaga;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 335 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN
2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PUNCAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2026
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur Papua Tengah sebelum ditetapkan oleh Bupati Puncak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - B. Kepentingan umum;
 - C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
 - D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1)

Peraturan.../2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KESESUAIAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD

Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir II.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengukur kesesuaian penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan matriks sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Waktu
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Bupati Puncak yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Puncak			Tidak terdapat informasi, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Bupati Puncak Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak	900/ 327 / SET / 2025	3 November 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Bupati Puncak kepada			Tidak terdapat informasi, (paling lambat

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Waktu
		Nomor	Tanggal	
	Gubernur Papua Tengah untuk melakukan penilaian KUA dan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)			minggu II bulan Juli)
4.	Penerimaan dan tindak lanjut hasil penilaian KUA dan PPAS dengan KEM PPKF			Tidak terdapat informasi, minggu IV bulan Juli (paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima)
5.	Kesepakatan Rancangan KUA antara Bupati Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak	900/335/SET 171/154/DPRD	11 November 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6.	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Bupati Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak	900/335/SET 171/154/DPRD	11 November 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati Puncak kepada DPRD Kabupaten Puncak	900/ 360 / SET / 2025	19 November 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
8.	Persetujuan bersama Bupati Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD	900/363/SET 171/155/DPRD	28 November 2025	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
9.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	900/ 369 / SET / 2025	28 November 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 terdapat beberapa tahapan yang belum sesuai dengan matriks tahapan dan

jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan tidak terdapat informasi mengenai waktu di beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk selanjutnya harus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 dan butir IV.A.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

III. KEBIJAKAN ALOKASI DAN KESESUAIAN STRUKTUR APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN

Fokus sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan;
3. Proyeksi Indeks Rasio Gini; dan
4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Berdasarkan RKP Tahun 2026 dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029, serta memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan alokasi anggaran antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib, pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat, Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain RKP Tahun 2026, pemerintah pusat menyusun KEM PPKF Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

B. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, diuraikan tren alokasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengambil langkah-langkah antara lain melakukan peningkatan pengelolaan pajak daerah, melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, melakukan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalin kerja sama dan kemitraan dengan sektor swasta, menerapkan inovasi dan digitalisasi sebagai bentuk pemasaran potensi daerah, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp1.596.774.057.809,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target PAD Rp9.450.000.000,00 atau 0,59% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, tren target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan PAD tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- a. PAD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.930.342.815,00 atau 67,84% dari total pendapatan asli daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp29.380.342.815,00; dan
- b. PAD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.027.797.068,00 atau 34,13% dari total pendapatan asli daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp19.352.545.747,00.

Berdasarkan data tren PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 secara cermat dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menghindari penetapan target PAD yang melampaui kewajaran dan tidak terukur secara rasional yang dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran dan berpotensi terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang tidak dapat dilakukan tepat waktu, sebagaimana dimaksud dalam butir III.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

Tabel. 2
Tren Alokasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024	% terhadap Total Pendapatan Daerah	APBD Tahun Anggaran 2025	% terhadap Total Pendapatan Daerah	R-APBD Tahun Anggaran 2026	% terhadap Total Pendapatan Daerah	Kenaikan/ Penurunan nilai pada APBD Tahun Anggaran 2025 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ Penurunan nilai pada APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENDAPATAN DAERAH	1.789.064.949.639,00	100,00%	1.839.603.652.700,00	100,00%	1.596.774.057.809,00	100,00%	2,75%	-15,21%
Pendapatan Asli Daerah	19.352.545.747,00	1,08%	29.380.342.815,00	1,60%	9.450.000.000,00	0,59%	34,13%	-67,84%
Pajak Daerah	1.200.000.000,00	0,07%	1.760.000.000,00	0,10%	1.760.000.000,00	0,11%	31,82%	0,00%
Retribusi Daerah	500.000.000,00	0,03%	30.000.000,00	0,00%	170.000.000,00	0,01%	-94,00%	82,35%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.450.000.000,00	0,25%	1.500.000.000,00	0,08%	1.500.000.000,00	0,09%	-66,29%	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.202.545.747,00	0,74%	26.090.342.815,00	1,42%	6.020.000.000,00	0,38%	49,40%	-76,93%
Pendapatan Transfer	1.598.394.944.794,00	89,34%	1.577.162.499.658,00	85,73%	1.366.118.864.078,00	85,55%	-1,35%	-15,45%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.581.555.627.000,00	88,40%	1.510.834.317.000,00	82,13%	1.352.138.778.000,00	84,68%	-4,68%	-11,74%

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024	% terhadap Total Pendapatan Daerah	APBD Tahun Anggaran 2025	% terhadap Total Pendapatan Daerah	R-APBD Tahun Anggaran 2026	% terhadap Total Pendapatan Daerah	Kenaikan/ Penurunan nilai pada APBD Tahun Anggaran 2025 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/ Penurunan nilai pada APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.839.317.794,00	0,94%	66.328.182.658,00	3,61%	13.980.086.078,00	0,88%	74,61%	-78,92%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	171.317.459.098,00	9,58%	233.060.810.227,00	12,67%	221.205.193.731,00	13,85%	26,49%	-5,36%
Pendapatan Hibah	161.251.595.680,00	9,01%	1.500.000.000,00	0,08%	0,00	0,00%	-99,07%	-100,00%
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	10.065.863.418,00	0,56%	231.560.810.227,00	12,59%	221.205.193.731,00	13,85%	95,65%	-4,68%

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Pajak Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah yaitu Rp1.760.000.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Pajak Restoran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- b) Pajak Reklame sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp85.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- d) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- e) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp25.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

2) Pendapatan Retribusi

Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah yaitu Rp170.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp30.000.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp140.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

meliputi.../10

meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir III.B.1.a.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir III.B.1.a.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

sebagaimana.../11

sebagaimana maksud butir III.B.1.a.15).a), butir III.B.1.a.15).f), dan butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah tidak mengalami perubahan yaitu Rp1.500.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.B.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu Rp6.020.000.000,00 atau 0,38% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp20.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir III.B.1.c.2).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- 2) Jasa Giro Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp5.000.000.000,00 atau 0,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer yaitu Rp1.366.118.864.078,00 atau 85,55% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.352.138.778.000,00 atau 84,68% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - 1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yaitu Rp271.790.164.000,00 atau 17,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a)Dana.../14

- a) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua sebesar Rp 100.305.819.000,00 atau 6,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025; dan
- b) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebesar Rp 143.005.026.000,00 atau 8,96% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana maksud pada butir III.B.2.a.12).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir III.B.2.a.12).j).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Puncak setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja, untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Puncak yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan butir III.B.2.a.12).j).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Puncak untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa sebesar Rp175.659.201.000,00 atau 11,00% dari total pendapatan daerah sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025;
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp66.438.058.000,00 atau 4,16% dari total pendapatan daerah sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025;
- 4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp784.177.700.000,00 atau 49,11% dari total pendapatan daerah sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025;
- 5) DAK sebesar Rp54.073.655.000,00 atau 3,39% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke rincian objek sebagai berikut:
 - a) DAK Fisik sebesar Rp12.783.991.000,00 atau 0,80% dari total pendapatan daerah sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025; dan

b)DAK.../16

- b) DAK Non Fisik sebesar Rp41.289.664.000,00 atau 2,59% dari total pendapatan daerah sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, dalam Lampiran I Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD TA 2026, terdapat klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) 4.2.01.09.002.00004 DAK Non Fisik-TPG PNSD yang seharusnya 4.2.01.09.002.00036 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp4.579.255.000,00;
- 2) 4.2.01.09.002.00005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD yang seharusnya 4.2.01.09.002.00037 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp9.000.000,00;
- 3) 4.2.01.09.002.00006 DAK Non Fisik-TKG PNSD yang seharusnya 4.2.01.09.002.00038 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp4.217.864.000,00; dan
- 4) 4.2.01.09.002.00021 DAK Non Fisik-BOKB-KB yang seharusnya 4.2.01.09.002.00039 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp1.825.286.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp13.980.086.078,00 atau 0,88% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak kemudian diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.369.161.886,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah;
 - b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp3.495.408.705,00 atau 0,22% dari total pendapatan daerah; dan
 - c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.115.515.487,00 atau 0,57% dari total pendapatan daerah.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada butir III.B.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp221.205.193.731,00 atau 13,85% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Rp221.205.193.731,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun

Anggaran 2026 dan merupakan pembagian keuntungan bersih yang menjadi penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta butir III.B.3.b.1) dan butir III.B.3.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

C. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya, penyediaan anggaran target belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp1.596.774.057.809,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.085.062.136.382,00 atau 67,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp443.748.505.020,00 atau 27,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rp199.775.971.976,00.../19

Rp199.775.971.976,00 atau 12,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya, serta kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, dianggarkan pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, serta butir III.C.1.a.1).a), butir III.C.1.a.1).b), dan butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp14.070.414.680,00, belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN yang seharusnya Rp15.009.074.122,72, atau terdapat selisih kurang Rp938.659.442,72;

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2026 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	135.912.470.036,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.774.750.032,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.688.452.250,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.055.743.500,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.742.798.250,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	221.052.639.000,00
2	Jumlah Belanja		375.226.853.068,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		15.009.074.122,72
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		14.070.414.680,00
	Selisih lebih/kurang		-938.659.442,72

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp146.931.088,00 belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang seharusnya Rp76.634.446,80 atau terdapat selisih Rp70.296.641,20;

Komponen Perhitungan		Rancangan APBD
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	695.310.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	97.343.400
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.123.207.770
2	Jumlah Belanja	1.915.861.170,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	76.634.446,80
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	146.931.088,00
5	Selisih (angka 4 - angka 3)	70.296.641,20

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp7.177.870,00 belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH yang seharusnya Rp22.388.620,00 atau terdapat selisih kurang Rp15.210.750,00;

Komponen Perhitungan		Rancangan APBD
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	455.965.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.013.500,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
2	Jumlah Belanja	559.715.500,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	22.388.620,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	7.177.870,00
5	Selisih (angka 4 - angka 3)	-15.210.750,00

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH, dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN, yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp272.476.470,00, belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp135.912.470.036,00 yaitu Rp326.189.928,09, atau terdapat selisih kurang Rp53.713.458,09; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp821.856.840,00, belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKM bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp135.912.470.036,00 yaitu Rp978.569.784,26, atau

terdapat selisih kurang Rp156.712.944,26.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK dan JKM bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- (2) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak wajib mengalokasikan anggaran Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Iuran JKK dan JKM yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
- (a) Belanja Iuran JKK sebesar Rp134.316,00; dan
 - (b) Belanja Iuran JKM sebesar Rp402.948,00,

Selanjutnya.../23

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam mengalokasikan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan *Medical Check Up* KDH dan WKDH yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan kepada KDH/WKDH sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(11).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja *Medical Check Up* hanya diperuntukkan bagi KDH/WKDH serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017, dan butir III.C.1.b.2).b).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ASN

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan butir V.B.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4) Hak Keuangan dan Administratif DPRD

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp21.812.852.222,00 atau 1,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp695.310.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2026				
No	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	1.680.000	5.040.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	27	1.575.000	42.525.000

4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	31		49.665.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)			695.310.000
Alokasi uang representasi pada APBD				695.310.000
Selisih				-

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.123.207.770,00. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 yakni belanja tunjangan jabatan DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi. Sehingga besaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.008.199.500,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp115.008.270,00.
- (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.906.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				
No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	31	2.100.000	3.906.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD			3.906.000.000
3	Selisih			-

- (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp3.906.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Belanja Tunjangan Reses DPRD				
No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD sebanyak 3 kali	31	2.100.000	976.500.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD			3.906.000.000
Selisih				-

Berdasarkan pada tabel diatas, alokasi anggaran Belanja Reses belum sesuai dengan ketentuan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak perlu mengalokasikan belanja reses sesuai dengan perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, serta Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun sehingga pemberian tunjangan reses dilakukan sebanyak 3 kali.

- (5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang tercantum pada:
- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp10.530.000.000,00; dan
 - (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp810.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRD harus memperhatikan standar luas bangunan dan lahan rumah negara, serta besaran yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku

untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penghematan penggunaan anggaran, serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 apabila penentuan besarnya telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Puncak, guna menghindari penentuan besaran yang melampaui kewajaran yang dapat menimbulkan kesenjangan pada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp312.480.000,00 belum sesuai dengan ketentuan yakni sebesar Rp252.000.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD perlu dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna

melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, dengan berpedoman Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Dana Operasional Pimpinan DPRD			
No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2026		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	1	100.800.000
2	Wakil Ketua DPRD	3	151.200.000
	Jumlah Dana Operasional		252.000.000
	Alokasi dana operasional pimpinan DPRD		312.480.000
	Selisih		60.480.000

- 5) Belanja gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp455.965.000,00

Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2026				
No	Uraian	Jumlah Bulan	Besaran Gaji Pokok (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bupati	14	2.100.000	29.400.000
2	Wakil	14	1.800.000	25.200.000
	Total			54.600.000
Alokasi pada APBD				455.965.000
Selisih lebih				401.365.000

Berdasarkan perhitungan, alokasi belanja gaji gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran gaji tiap bulan yang diberikan kepada kepala daerah kabupaten/kota yakni sebesar Rp2.100.000,00 dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yakni sebesar Rp1.800.000,00 sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang

Perubahan.../29

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak perlu menyesuaikan besaran alokasi gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000.

6) Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, besaran biaya penunjang operasional KDH dan WKDH ditetapkan paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 2% (dua persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp9.450.000.000,00 yaitu Rp189.000.000,00 dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Berkenaan dengan hal tersebut, anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp200.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

7) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp221.052.639.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan.../30

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp134.722.000.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp52.838.000.000,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp22.297.200.000,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.305.000.000,00; dan
- e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp9.890.439.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.a.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2026 dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS dengan persetujuan DPRD Kabupaten Puncak pada tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, permohonan persetujuan TPP ASN dimaksud harus disertai dengan kelengkapan data TPP ASN sebagaimana yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-72/PK/PK.6/2025 tanggal 30 Juli 2025 Hal Penajaman Proses Pertimbangan Atas Persetujuan TPP ASN Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, surat persetujuan pemberian TPP ASN hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan dan merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam

butir III.C.1.a.2).h).9) dan butir III.C.1.a.2).h).10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri), apabila:

- a) Tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
- b) Terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
- c) Terdapat perubahan kelas jabatan pada jabatan tertentu, namun telah memiliki standar besaran TPP pada kelas jabatan yang sama; dan
- d) Terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).g).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta butir III.C.1.a.2).e).(6),

butir III.C.1.a.2).f).(5), butir III.C.1.a.2).f).(6) dan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp562.229.081.362,00 atau 35,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajiban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa dilaksanakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang, *conflict of interest* serta memperkuat integritas dan kesadaran antikorupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp198.720.620.726,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp198.167.800.726,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.630.482.000,00;
- (2) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp4.025.170.000,00;
- (3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp12.541.277.298,00;
- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.915.944.217,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

untuk.../33

- untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp3.675.780.000,00;
- (6) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.783.167.592,00;
 - (7) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp4.391.025.647,00;
 - (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.621.135.000,00;
 - (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp19.638.475.000,00;
 - (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp2.500.000.000,00;
 - (11) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 7.680.000.000,00;
 - (12) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp26.681.250.000,00; dan
 - (13) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Rp4.120.000.000,00.
- b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp552.820.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp516.830.000,00 dan Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp35.990.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Puncak, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir III.C.1.b.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.882.686.805,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) SKPD Sekretariat Daerah Rp277.865.160,00 atau 14,76% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(b)SKPD.../34

- (b) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Rp175.752.000,00 atau 9,34% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; dan
 - (c) SKPD Badan Pendapatan Daerah Rp169.490.000,00 atau 9,00% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.
- (2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.621.135.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) SKPD Sekretariat DPRD Rp7.409.550.000,00 atau 58,71% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan
 - (b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp1.128.375.000,00 atau 8,94% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- (3) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp19.638.475.000,00, yang antara lain tercantum pada SKPD Sekretariat DPRD Rp14.915.625.000,00 atau 75,95% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.
- (4) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp26.681.250.000,00, yang antara lain tercantum pada SKPD Sekretariat DPRD Rp15.380.000.000,00 atau 57,64% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memperhatikan penyediaan anggaran belanja dimaksud melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*forum group discussion*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp76.424.055.874,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Bupati Puncak yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar

harga.../35

harga/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp58.339.999.638,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp55.700.565.776,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp675.000.000,00;
 - (2) Belanja Beasiswa Rp19.300.000.000,00; dan
 - (3) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Rp35.725.565.776,00
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.639.433.862,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.469.433.862,00; dan
 - (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp1.170.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Bupati Puncak yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional,

Sebagaimana.../36

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- a) Asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah;
- b) Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- c) Usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).b) dan butir III.C.1.b.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp222.540.524.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor Rp172.214.455.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp6.771.500.000,00;
 - (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp2.929.500.000,00;
 - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp6.383.000.000,00;
 - (4) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.964.250.000,00;
 - (5) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp2.436.075.000,00;
 - (6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp91.375.000.000,00;
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp4.533.340.000,00; dan
 - (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp5.617.500.000,00,
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya

memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan/keputusan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, listrik, air, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Satuan Harga Regional.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp8.165.556.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak;

(2) Menganggarkan.../38

- (2) Menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPD berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), bantuan iuran PBPU/Bukan Pekerja (BP) dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- (4) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Menganggarkan iuran bagi sebagian atau setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
 - (b) Wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN;
 - (c) Menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

- (d) Melakukan pendaftaran PBPU dan BP yang diperuntukkan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status non aktif; dan
- (e) Melakukan perencanaan, penganggaran, pendaftaran dan pembayaran iuran KP Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(8) dan butir III.C.1.b.2).b).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp21.647.352.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya Rp640.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp19.141.248.000,00; dan
 - (c) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Rp650.000.000,00.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp4.066.036.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp890.330.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp 580.000.000,00; dan
 - (c) Belanja Sewa Hotel Rp1.027.656.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih

dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.139.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp500.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Rp639.000.000,00.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp12.464.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan Rp9.100.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp2.500.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp364.000.000,00; dan

(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp500.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sepanjang diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Bupati Puncak kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).d) dan butir III.C.1.b.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.281.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp941.500.000,00; dan
- (2) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp1.340.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) dan butir III.C.1.b.2).f).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas bagi DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir III.C.1.b.2).f).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar memperhatikan penyediaan anggaran melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial dan seminar/*forum group discussion*. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Puncak, harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Rp17.339.747.198,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp1.294.402.064,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp914.402.064,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp152.460.000,00; dan

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp105.560.000,00.

b)Belanja.../43

- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.730.854.134,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp627.858.034,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp1.102.996.100,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp12.944.991.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp12.144.991.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Rp500.000.000,00; dan
 - (3) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp300.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

b) Standar.../44

- b) Standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan Bupati Puncak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

5) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Rp50.315.240.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 6.996.045.000,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp15.021.288.400,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp1.374.384.000,00; dan
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Rp26.923.523.000,00.

Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada:

- a) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp5.252.447.000,00 atau 20,53% dari total belanja pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp25.582.422.480,00;
- b) SKPD Inspektorat Daerah Rp2.825.384.000,00 atau 15,02% dari total belanja SKPD Inspektorat Daerah Rp18.805.917.354,00; dan
- c) SKPD Sekretariat Daerah Rp16.040.328.000,00 atau 13,26% dari total belanja pada SKPD Sekretariat Daerah Rp120.975.177.094,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran

dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan hasilnya dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.4).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c) Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).d)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).a).(8) dan butir III.C.1.b.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp34.617.550.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp24.847.700.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp17.106.100.000,00;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp4.500.000.000,00;
 - c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.641.600.000,00;
 - d) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.600.000.000,00.
- 2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.542.100.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sub rincian objek Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- 3) Belanja Hibah Dana BOSP Rp8.227.750.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Dana BOSP-BOS, sub rincian objek Belanja Hibah Dana BOSP-BOS.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir III.C.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, urusan Pemerintahan Wajib serta mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dialihkan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar lebih selektif dalam memberikan hibah uang/barang/jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah, sedangkan Belanja Hibah kepada lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal terkait FORKOPIMDA dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya, dan Belanja Hibah kepada pemerintah dan/atau instansi vertikal dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan Daerah Kabupaten Puncak dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam mengalokasikan Belanja Hibah agar mencantumkan daftar nama penerima dan alamat penerima Belanja Hibah dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang dianggarkan berdasarkan hasil evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, serta mendapatkan pertimbangan TAPD meliputi kesesuaian alokasi anggaran Belanja Hibah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) dan butir III.C.1.b.9).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya.../49

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir III.C.1.b.9).g).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp44.467.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp10.122.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp5.044.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

3)Belanja.../50

- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp29.301.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, urusan Pemerintahan Wajib serta mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dialihkan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial, dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.10).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dianggarkan pada SKPD terkait sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.10).q) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.10).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan agar mencantumkan daftar nama penerima dan alamat penerima Bantuan Sosial yang Direncanakan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang dianggarkan berdasarkan hasil evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial yang direncanakan, serta mendapatkan pertimbangan TAPD, meliputi kesesuaian alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya, serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah,

sebagaimana.../52

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.10).k) dan butir III.C.1.b.10).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp221.031.144.627,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan setiap tahun;
- b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD guna mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- c. Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir III.C.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Modal dilaksanakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang, *conflict of interest* serta memperkuat integritas dan kesadaran antikorupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp33.309.466.873,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar Rp278.150.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Electric Generating Set Rp208.150.000,00, dan Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan Rp70.000.000,00.
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp9.150.311.375,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, antara lain:
 - a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp2.151.957.000,00;
 - b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp3.038.586.375,00;
 - c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp3.157.416.000,00.
- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp18.102.747.290,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor, sub rincian objek Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp32.425.000,00; dan
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp18.053.986.290,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Mebel Rp16.763.496.852,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.258.461.000,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp152.485.985.716,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 137.245.450.663,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp15.240.535.053,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp34.885.692.038,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp13.452.493.106,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Jalan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang Rp6.246.120.068,00
- b) Belanja Modal Jembatan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp7.206.373.038,00.
- 2) Belanja Modal Instalasi Rp12.305.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya;
- d. Belanja Modal Aset Lainnya Rp350.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Bupati Puncak, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir III.C.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

11 Tahun 2007 dan butir III.C.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp5.363.747.818,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran, sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp30.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dianggarkan secara memadai dan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp260.680.776.800,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak kepada pemerintah desa yang dianggarkan pada SKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam objek jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp260.680.776.800,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp175.659.201.000,00; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp85.021.575.800,00,
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.4.b.1), butir III.C.4.b.2), dan butir III.C.4.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan harus mencantumkan daftar nama penerima dan alamat penerima Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus dalam Lampiran V.a Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam III.C.5.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai

program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati Puncak dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.4.b.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat mengambil langkah-langkah antara lain menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai serta melakukan evaluasi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menetapkan pembiayaan daerah sebesar Rp0,00 atau tidak mengalokasikan anggaran pembiayaan daerah. Hal ini perlu dicermati untuk memastikan kewajaran struktur APBD dan kesinambungan fiskal. Selanjutnya, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk: melakukan perhitungan cermat dan verifikasi atas besaran SILPA tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terdapat SILPA yang harus digunakan untuk mendanai kegiatan atau kewajiban tahun 2026, agar dianggarkan secara transparan melalui pos penerimaan pembiayaan.

1. memastikan bahwa tidak terdapat defisit implisit pada struktur APBD, termasuk potensi kurang bayar, sisa pekerjaan, maupun komitmen pendanaan lainnya yang belum dialokasikan. Apabila terdapat kewajiban yang memerlukan pendanaan pada tahun anggaran berjalan, agar dilakukan penyesuaian belanja atau penyediaan pembiayaan yang memadai.

2. memastikan kecukupan alokasi belanja wajib dan mengikat serta yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti belanja *mandatory spending* pendidikan paling sedikit 20% dan pemenuhan SPM. Struktur APBD yang hanya bertumpu pada pendapatan menuntut prinsip kehati-hatian dalam menjaga kepatuhan terhadap pengalokasian belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. melakukan pengujian terhadap proyeksi pendapatan daerah, khususnya PAD yang memiliki potensi penurunan. Mengingat tidak disediakannya pembiayaan daerah sebagai cadangan fiskal, agar disusun langkah mitigasi risiko berupa pengendalian belanja, rasionalisasi kegiatan, atau penundaan pelaksanaan program apabila realisasi pendapatan tidak mencapai target.

E. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi *weight faltering* (kekurangan) pada anak balita dan penurunan prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp52.649.407.489 atau 3,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, dan butir V.B.19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penandaan belanja tematik salah satunya terkait Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada SIPD RI. Penandaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada SIPD RI dihitung dengan menjumlahkan alokasi sub kegiatan berdasarkan pembobotan upaya langsung (asupan gizi dan status kesehatan) dan tidak langsung (ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan pemukiman) sebagai perhitungan belanja pokok dan upaya pendukung (komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi

kebutuhan dan tekanan untuk implementasi, tata kelola keterlibatan antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, kapasitas untuk implementasi) sebagai belanja penunjang. Berdasarkan data alokasi anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada SIPD RI, Pemerintah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan APBD yang bersifat:

- a. langsung sebesar Rp47.159.388.489,00 (89,57%);
- b. tidak langsung sebesar Rp3.060.704.000,00 (5,81%); dan
- c. penunjang Rp2.429.315.000,00 (4,61%).

Sehingga total alokasi belanja pokok Pemerintah Kabupaten Puncak untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebesar Rp50.220.092.489,00 atau 95,39% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total alokasi belanja penunjang sebesar Rp2.429.315.000,00 (4,61%).

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak diharapkan melaksanakan anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

2. Alokasi Anggaran dalam rangka Mendukung Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi sebesar Rp29.260.369.942,00 atau 1,83% dari total belanja daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, belum sepenuhnya memperhatikan upaya strategi pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3) dan komunikasi efektif (K4). Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum menerapkan strategi pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga (K1) dan komunikasi efektif (K4).

Alokasi anggaran dalam rangka mendukung pengendalian inflasi saat ini yang telah memperhatikan strategi pengendalian inflasi yakni ketersediaan pasokan (K2) dan kelancaran distribusi (K3) tercantum pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.206.373.038,00 atau 24.63%;
- b. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp6.553.150.529,00 atau 22.40%;

c. Dinas.../60

- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp11.182.905.375,00 atau 38,22%; dan
- d. Dinas Pertanian sebesar Rp4.317.941.000,00 atau 14,76%;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Puncak perlu memformulasikan kembali alokasi anggaran dalam rangka mendukung pengendalian inflasi dengan menerapkan strategi pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga (K1) dan komunikasi efektif (K4) sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penandaan belanja tematik salah satunya terkait Pengendalian Inflasi pada SIPD RI.

3. Alokasi Anggaran Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran untuk mendukung Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp91.701.055.701,00 atau 5,74% dari total belanja daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penandaan belanja tematik salah satunya terkait Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada SIPD RI. Penandaan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada SIPD RI dihitung dengan menjumlahkan alokasi sub kegiatan setelah memperhatikan klasifikasi belanja daerah yang terhitung serta klasifikasi sub kegiatan yang berdampak langsung dan klasifikasi sub kegiatan yang berdampak tidak langsung sebagai perhitungan belanja pokok dan klasifikasi sub kegiatan yang berdampak penunjang sebagai belanja penunjang.

Berdasarkan data pada SIPD RI, penyediaan anggaran Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp91.701.055.701,00 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, telah dianggarkan memperhatikan upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan meliputi:

- a. klasifikasi sub kegiatan yang bersifat langsung sebesar Rp12.719.028.624,00 atau 13,87%;
- b. klasifikasi sub kegiatan yang bersifat tidak langsung sebesar Rp68.129.653.077,00 atau 74,30%; dan

c. klasifikasi sub kegiatan yang bersifat penunjang sebesar Rp10.852.374.000,00 atau 11,83%.

Sehingga total alokasi belanja pokok Pemerintah Kabupaten Puncak untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp80.848.681.701,00 atau 88,17% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total alokasi belanja penunjang sebesar Rp10.852.374.000,00 atau 11,83%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak diharapkan melaksanakan anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimaksud secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

4. Alokasi Anggaran Program Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Program Sekolah Rakyat agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan butir IV.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran dan butir V.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)
Penyediaan anggaran MBG agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada butir V.B.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan
Penyediaan anggaran Swasembada Pangan agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional serta butir IV.B.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi
Penyediaan anggaran Swasembada Energi agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembangunan kawasan swasembada energi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
9. Alokasi Anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR sebesar Rp9.481.831.869,00 atau 0,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Alokasi anggaran mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR dimaksud, dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada sub kegiatan:
 - a. Pembangunan Rumah Khusus sebesar Rp1.262.431.869,00; dan
 - b. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru sebesar Rp8.219.400.000,00,yang termasuk dalam klasifikasi belanja pokok dengan satuan unit sebagai ukuran target kinerja. Selanjutnya, tidak terdapat alokasi belanja penunjang untuk mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR.

Dukungan alokasi anggaran untuk Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi MBR dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan butir IV.B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

10. Alokasi Anggaran Koperasi Merah Putih

Penyediaan anggaran Koperasi Merah Putih agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari Desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan butir IV.B.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

F. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2026, diuraikan sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Prioritas Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Pembangunan Bandar Udara Perintis	9.944.319.000,00	0,62
2	Pembangunan Guest House	1.315.905.000,00	0,08
3	Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kabupaten	Rp0,00	0,00
4	Pembangunan Jaringan Air Bersih	13.105.000.000,00	0,82
5	Pembangunan Kantor Bupati di Gome	117.689.184.864,00	7,37
6	Pembangunan Pasar Ilaga	8.219.400.000,00	0,51
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelistrikan	4.502.000.000,00	0,28
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD	154.775.808.864,00	9,69
	Total Belanja Daerah	1.596.774.057.809,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2026 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud telah sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Oprioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Namun demikian terdapat 1 (satu) prioritas daerah yang belum dianggarkan yakni “Pembangunan Jalan Penghubung antar Kabupaten”. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan jalan antar Kabupaten merupakan bagian kewenangan pemerintah provinsi melalui penyelenggaraan jalan provinsi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengamanatkan bahwa Pembangunan Jalan Umum terdiri atas kegiatan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi;
- e. pengoperasian Jalan; dan/ atau
- f. preservasi Jalan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa sebagian kegiatan pembangunan jalan umum yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak perlu menindaklanjuti kejelasan pelaksanaan prioritas daerah yakni “Pembangunan Jalan Penghubung antar Kabupaten” pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan dokumen penganggaran daerah.

G. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN *MANDATORY SPENDING*

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026 dalam Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Rp313.537.266.074,00 atau 19,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Puncak dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatan dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026 dalam SIPD RI Rp346.493.913.558,00 atau 21,70% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp434.342.386.020,00 atau 27,20% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib Yang Didanai Dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan Opsen PKB sebesar Rp100.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini diakibatkan Pemerintah Kabupaten Puncak dalam mengalokasikan sub kegiatan tidak menggunakan sumber pendanaan khusus Pendapatan Opsen PKB.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan sub kegiatan sesuai dengan penandaan penggunaan hasil penerimaan opsen PKB untuk kegiatan yang telah ditentukan dengan memilih sumber pendanaan khusus Opsen PKB sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Sehingga penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB harus diupayakan untuk memenuhi paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan maksud butir III.B.1.a.1) dan butir V.A.4.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp0,00 atau 0% dari total Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.115.515.487,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini diakibatkan Pemerintah Kabupaten Puncak:

- 1) dalam mengalokasikan sub kegiatan yang sesuai dengan penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok tidak menggunakan sumber pendanaan khusus Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
- 2) tidak mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan sesuai dengan ruang lingkup penandaan subkegiatan dan sumber pendanaan Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok;
- 3) tidak mengalokasikan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup penandaan subkegiatan dan sumber pendanaan Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok;

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Puncak harus:

- 1) mengalokasikan sub kegiatan yang sesuai dengan penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan sumber pendanaan khusus Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau Rp4.557.757.743,50 dari total Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp9.115.515.487,00 untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
- 2) mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan sesuai dengan ruang lingkup penandaan subkegiatan dan sumber pendanaan Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) digunakan untuk pelayanan kesehatan khususnya pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 3) mengalokasikan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup penandaan subkegiatan dan sumber pendanaan Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dianggarkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum minimal berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal;

sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan maksud butir III.B.1.a.3) dan butir V.A.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

H. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA PEMENUHAN SPM

Penyediaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan sebesar Rp11.169.081.000,00 atau 18,88% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan setelah dikurangi belanja pegawai menjadi Rp59.168.338.980,00. Total alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar sebesar Rp117.188.581.294,00 dengan belanja pegawai sebesar Rp58.020.242.314,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah Rp4.745.449.270,00 atau 42,49%; dan

b. Literasi dan Numerasi Rp6.423.631.730,00 atau 57.51%;
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Puncak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum menganggarkan jenis pelayanan dasar:

a. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; dan

b. Kekhususan PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menganggarkan 2 (dua) layanan SPM Pendidikan dimaksud pada Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Puncak TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Puncak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pasal 3 ayat (4) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 terkait Penandaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan Rp3.425.652.624,00 atau 2,92% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan setelah dikurangi belanja pegawai menjadi Rp117.207.934.881,00. Total alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp164.138.522.243,00 dengan belanja pegawai sebesar Rp46.930.587.362,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp800.000.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp103.000.000,00;
- c. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp471.556.000,00;
- d. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp972.068.000,00;
- e. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp674.028.624,00;
- f. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp405.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Puncak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir V.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Puncak belum menganggarkan SPM Bidang Kesehatan untuk layanan:

- a. Pelayanan Kesehatan Balita;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- d. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Puncak harus menganggarkan 6 (enam) layanan SPM Kesehatan dimaksud pada Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Puncak TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp0,00 atau 0,0% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum menganggarkan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menganggarkan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk layanan:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum menganggarkan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menganggarkan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk layanan:

a. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, serta butir V.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

5. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2.078.000.000,00 atau 47,04% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat setelah dikurangi belanja pegawai menjadi Rp4.417.271.000,00. Total alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp19.195.439.790,00 dengan belanja pegawai sebesar Rp14.778.168.790,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp2.078.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum menganggarkan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk layanan:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menganggarkan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk keempat layanan yang belum dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten dan Kabupaten/Kota, serta butir V.B.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

6. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial Rp10.938.913.700,00 atau 19,28% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial setelah dikurangi belanja pegawai menjadi Rp56.736.368.046,00. Total alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp66.420.699.670,00 dengan belanja pegawai sebesar Rp9.684.331.624,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp10.938.913.700,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum menganggarkan Belanja SPM Sosial untuk layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menganggarkan Belanja SPM Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir V.B.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. ALOKASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Rp271.790.164.000,00 atau 17,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang terdiri atas:

- 1. Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang diuraikan pada:

Tabel. 4
Penerimaan yang Bersifat Umum Setara
1% (Satu Persen) dari DAU Nasional

No	Uraian Pendapatan	Jumlah	Uraian Sumber Pendanaan	Jumlah	Selisih
1	4.2.01.03.08.0002 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Rp6.700.736.000,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp6.700.736.000,00
2	4.2.01.03.08.0003 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Rp13.534.667.672,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp13.534.667.672,00
3	4.2.01.03.08.0004 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	Rp16.688.204.907,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp16.688.204.907,00
4	4.2.01.03.08.0007 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	Rp1.789.178.375,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp1.789.178.375,00
5	4.2.01.03.08.0010 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan	Rp972.798.000,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp972.798.000,00
6	4.2.01.03.08.0012 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp9.010.556.000,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp9.010.556.000,00
7	4.2.01.03.08.0018 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	51.609.678.046,00	Tidak dialokasikan	Rp0,00	Rp51.609.678.046,00
	TOTAL	100.305.819.000,00		Rp0,00	Rp100.305.819.000,00

Berdasarkan data, total Pendapatan Dana Otonomi Khusus 1%-Papua sebesar Rp100.305.819.000,00 atau 6,28% belum dialokasikan pada sub kegiatan

yang sesuai dengan penggunaannya pada sumber pendanaan atas penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus 1% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk:

- a. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp6.700.736.000,00;
- b. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp13.534.667.672,00;
- c. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp16.688.204.907,00;
- d. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp1.789.178.375,00;
- e. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp972.798.000,00;
- f. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp9.010.556.000,00; dan
- g. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp51.609.678.046,00.

Pemerintah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali penggunaan Penerimaan yang Bersifat Umum Setara 1% (Satu Persen) dari Dana DAU Nasional sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

2. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional, yang tercantum pada:

Tabel. 5
Penerimaan yang Bersifat Khusus Setara
1,25% (Satu Koma Dua Lima Persen) dari DAU Nasional

Uraian Pendapatan	Jumlah	Uraian Sumber Pendanaan	Jumlah	Selisih
4.2.01.03.11.0001 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	46.000.000.000,00	2.2.01.03.11.0001 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Rp0,00	Rp46.000.000.000,00
4.2.01.03.11.0002 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	50.712.956.881,00	2.2.01.03.11.0002 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Rp0,00	Rp50.712.956.881,00
4.2.01.03.11.0003 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	46.292.069.119,00	2.2.01.03.11.0003 Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp0,00	Rp46.292.069.119,00
TOTAL	143.005.026.000,00		Rp0,00	Rp143.005.026.000,00

Berdasarkan data, total Pendapatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebesar Rp143.005.026.000,00 belum dialokasikan pada sub kegiatan yang sesuai dengan penggunaannya pada sumber pendanaan atas penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus 1,25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk:

- Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan, masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp46.000.000.000,00;
- Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan, masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp50.712.956.881,00; dan
- Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdapat selisih lebih penggunaan sebesar Rp46.292.069.119,00.

Pemerintah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali penggunaan Penerimaan yang Bersifat Khusus Setara 1,25% (Satu Koma Dua Lima Persen) dari DAU Nasional dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat

atas.../75

atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Otonomi Khusus disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

3) Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, tercantum pada:

Tabel. 6

Penerimaan yang Bersifat Khusus dari Dana Tambahan Infrastruktur

Uraian Pendapatan	Jumlah	Uraian Sumber Pendanaan	Jumlah	Selisih
4.2.01.03.12.0001 DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	9.944.319.000,00	TIDAK DIALOKASIKAN	Rp0,00	Rp9.944.319.000,00
4.2.01.03.12.0002 DTI-Papua-Energi Listrik	3.230.000.000,00	2.2.01.03.12.0002 DTI-Papua-Energi Listrik	Rp0,00	Rp3.230.000.000,00
4.2.01.03.12.0005 DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	15.305.000.000,00	2.2.01.03.12.0005 DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	Rp0,00	Rp15.305.000.000,00
TOTAL	28.479.319.000,00		Rp0,00	Rp28.479.319.000,00

Berdasarkan data, total Penerimaan yang Bersifat Khusus dari Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp28.479.319.000,00 atau 1,78% dari total Belanja Daerah belum dialokasikan pada sub kegiatan yang sesuai dengan penggunaannya pada sumber pendanaan atas penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus-dana tambahan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk:

- a. DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp9.944.319.000,00;
- b. DTI-Papua-Energi Listrik masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp3.230.000.000,00; dan
- c. DTI-Papua-Telekomunikasi masih terdapat selisih kurang penggunaan sebesar Rp15.305.000.000,00;

Pemerintah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali penggunaan Penerimaan yang Bersifat Khusus dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan sebagaimana maksud Pasal 34

ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

J. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIAMANATKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak di luar Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN sebesar Rp5.610.050.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak

tentang.../78

tentang APBD Tahun Anggaran 2026, belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.d.1) dan butir V.C.35.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp14.133.581.682,00 atau 0,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Alokasi anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp7.206.776.682,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Sehingga penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp6.926.805.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mempertahankan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran FKUB sebesar Rp250.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026,

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar menganggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Puncak sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Puncak dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir V.C.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK Rp1.000.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Alokasi anggaran TP-PKK dimaksud agar digunakan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Puncak dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Puncak serta kegiatan lainnya, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya, serta butir V.C.13.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran Penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan digunakan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya, serta butir V.C.13.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di

dalam dan di luar kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir V.C.28.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

K. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG TERINDIKASI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang terindikasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp150.000.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Subkegiatan Fasilitas Keprotokolan yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp168.000.000,00 pada Sekretariat DPRD; dan
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp200.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

diindikasikan tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut agar dialihkan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

No	Perangkat Daerah	Alokasi Belanja Pokok		Alokasi Belanja Penunjang		Total Belanja
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.699.195.907,00	27,93	136.000.242.690,00	72,07	188.699.438.597,00
2	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	10.283.349.502,00	100,00	10.283.349.502,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.078.000.000,00	23,32	6.834.090.288,00	76,68	8.912.090.288,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	6.553.150.529,00	48,89	6.851.285.775,00	51,11	13.404.436.304,00
5	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi	3.111.505.000,00	28,62	7.758.514.204,00	71,38	10.870.019.204,00
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	8.597.625.772,00	100,00	8.597.625.772,00
7	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu dan Koperasi, UMKM	3.756.433.862,00	35,65	6.780.765.866,00	64,35	10.537.199.728,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.622.798.000,00	28,76	6.495.283.996,00	71,24	9.118.081.996,00
9	Sekretariat Daerah	8.612.537.700,00	7,12	112.362.639.394,00	92,88	120.975.177.094,00
10	Badan Pendapatan Daerah	2.171.569.608,00	18,36	9.655.333.354,00	81,64	11.826.902.962,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.730.214.000,00	40,54	8.403.367.682,00	59,46	14.133.581.682,00
12	Inspektorat Daerah	3.916.193.000,00	20,82	14.889.724.354,00	79,18	18.805.917.354,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.928.464.000,00	28,82	7.233.700.132,00	71,18	10.162.164.132,00

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memformulasikan kembali uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

L. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DENGAN DOKUMEN RKPD, KUA, dan PPAS

Penyediaan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

No.	Keterangan	RKPD	KUA dan PPAS	Rancangan APBD
1.	Jumlah Program	87	87	87
2.	Jumlah Kegiatan	143	143	143
3.	Jumlah Sub Kegiatan	331	331	331
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	1.623.041.900.852,00	1.596.774.057.809,00	1.596.774.057.809,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD serta KUA dan PPAS, antara lain diuraikan pada:

1. Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada:
 - a. SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota yaitu Rp3.500.000.000,00 pada KUA dan PPAS, Rp4.500.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
 - b. SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Rp53.404.000,00 pada KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
 - c. SKPD Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan yaitu Rp10.000.000.000,00 pada KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
 - d. SKPD Distrik Beoga Barat
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Rp2.938.000,00 pada KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

- e. SKPD Distrik Yugumuak
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu Rp18.000.000.000,00 pada KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- 2. Sub Kegiatan yang tidak terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA dan PPAS, tetapi terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada:
 - a. SKPD Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Rp2.034.136.680,00 pada RKPD.
 - b. SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Rp952.050.000,00 pada RKPD.
 - c. SKPD Dinas Ketahanan Pangan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik yaitu Rp690.184.391,00 pada RKPD.
 - d. SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Rp53.404.000,00 pada RKPD.
 - e. SKPD Dinas Komunikasi dan Informasi
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu Rp1.350.094.000,00 pada RKPD.
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu Rp379.244.000,00 pada RKPD.
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu Rp609.050.000,00 pada RKPD.
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu Rp1.712.000.000,00 pada RKPD.
 - 5) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yaitu Rp10.141.464.932,00 pada RKPD.
 - 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu Rp100.000.000,00 pada RKPD.
 - 7) Sub Kegiatan Penyusunan Konten yaitu Rp179.728.000,00 pada RKPD.
 - 8) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik yaitu Rp716.957.000,00 pada RKPD.
 - 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa yaitu Rp724.830.000,00 pada RKPD.
 - 10) Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE yaitu Rp122.143.000,00 pada RKPD.
 - 11) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu Rp4.794.367.500,00 pada RKPD.

- 12) Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE yaitu Rp224.660.000,00 pada RKPD.
 - 13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE yaitu Rp265.706.000,00 pada RKPD.
 - 14) Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet yaitu Rp5.353.614.540,00 pada RKPD.
 - f. SKPD Distrik Beoga Barat
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Rp2.938.000,00 pada RKPD.
 - g. SKPD Distrik Yugumuak
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu Rp18.000.000,00 pada RKPD.
3. Sub Kegiatan yang tidak terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS dan RKPD, tercantum pada SKPD Inspektorat Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu Rp400.070.000,00.
- M. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DENGAN DOKUMEN RPJMD
- Penyediaan jumlah program dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan RPJMD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Jumlah Program

Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2026 sejumlah 74 program, sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 84 program.

2. Kesesuaian Besaran Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang tercantum dalam capaian RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp1.732.397.517.000,00, sedangkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.596.774.057.809,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memperhatikan:

1. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2026 agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2026 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, agar penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2025-2026.

2. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar memastikan belanja daerah yang dianggarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat.../87

7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan

produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;

4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Puncak.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir IV.A.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir V.B.25.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- H. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2026, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2026, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan memperhatikan:
1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029;
 2. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 3. Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, SPM, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan

penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan serta nomenklatur yang telah dilakukan penandaan dalam SIPD RI; dan

4. Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan, dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, hasil efisiensi dimaksud dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- L. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak hanya menganggarkan jenis Belanja Pegawai bagi ASN, KDH/WKDH dan DPRD Kabupaten Puncak dan dilarang untuk mengangkat Pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dan butir C.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir B.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- N. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018

tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir V.B.10.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dimaksud dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir V.C.29.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- Q. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau masyarakat.

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

R. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana maksud butir V.B.14.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Puncak kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Puncak antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir V.B.24.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
 6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Puncak dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir V.B.14.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
1. nama kegiatan;
 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 3. jumlah anggaran; dan
 4. alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir IV.A.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan

kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan butir C.1.19.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, serta ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir V.C.19.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

V. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir III.C.2.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRU HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002